

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH TERIMA HIBAH LIMA GENSET DAN TANGKI DARI PT DONGGI SENNORO LNG



Sumber: <https://www.sultengterkini.com>

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola, menerima hibah lima buah genset dan sebuah tangki dari PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) yang diserahkan Direksi Koorporasi PT DSLNG, Erita Yohan di ruang kerja Gubernur. Pada kesempatan itu, Erita Yohan mengatakan, untuk mendukung pemulihan dampak bencana yang terjadi, pihaknya terpanggil untuk turut mendukung Pemerintah Provinsi Sulteng dalam hal pemenuhan energi listrik dengan memberikan hibah lima unit genset dan sebuah tangki. Dia mengatakan, lima unit genset tersebut terdiri dari tiga unit genset berkapasitas 700 kilo volt (kV) dan dua unit lainnya berkapasitas 500 kV. Walaupun genset yang dihibahkan tersebut merupakan bekas, tetapi masih sangat layak untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi bilamana ada kekurangan energi listrik, kata Erita Yohan.

Sementara itu, Gubernur Longki Djanggola menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pihak PT DSLNG. Menurutnya, jika dihitung bantuan yang diberikan PT DSLNG itu dinilai dengan uang maka diperkirakan mencapai Rp 3 miliar. Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam kesempatan itu mengatakan alat pembangkit listrik atau genset bantuan PT DSLNG itu akan diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng yang fokus melayani masyarakat yakni Kantor Gubernur, Rumah Sakit (RS) Undata, RS Madani, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulteng.

Gubernur Longki juga menyampaikan bahwa genset yang dihibahkan itu sangat layak dan membantu buat Pemerintah Provinsi Sulteng. “Harapannya kiranya PT DSLNG dapat memberikan bantuan serupa kepada Kabupaten Banggai karena Pemerintah Kabupaten Banggai sangat membutuhkan,” katanya. Dia juga berharap agar PT DSLNG dapat memberikan bantuan hunian tetap kepada masyarakat terdampak bencana.

### Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “PT. Donggi Sennoro hibahkan Rp3miliar kepada Pemprov Sulteng”, Selasa, 5 November 2019.

2. <https://www.sultengterkini.com>, “Gubernur Sulteng Terima Hibah Lima Genset dan Tangki dari DSLNG”, Senin, 4 November 2019.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dalam ketentuan Pasal 2 s.d. 4 disebutkan bahwa Pemerintah dapat menerima hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
  - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
2. Pemberian barang dalam bentuk hibah yang dilakukan PT DSLNG kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung pemulihan dampak bencana juga merupakan perwujudan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dimana pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
4. Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemberi hibah.
5. Pencatatan akuntansi atas penerimaan hibah kepada Pemerintah Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah diatur sebagai berikut:
  - a. Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD.
  - b. Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut.

- c. Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa selain dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, dicatat pula sebagai belanja dengan nilai yang sama.
- d. Barang yang diterima dari hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah (aset) pada saat diterima.
- e. Penerimaan hibah berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- f. Penerimaan Hibah berupa barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- g. Transaksi penerimaan hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.